



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2/1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12/2

11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan.
7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

18

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pariwisata dan bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional

64

- e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

12

- c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
- d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
- e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
- f. pengendalian pembinaan teknis kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
- g. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kepemudaan dan olahraga;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kepemudaan dan olahraga;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepariwisataan, ekonomi kreatif kepemudaan dan olahraga; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kepariwisataan. ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang kepariwisataan. ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;
- d. pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang kepariwisataan. ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pariwisata Pemuda dan olahraga;
- h. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif dan bidang pemuda dan olahraga;

- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga.

Pasal 11

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan rumah tangga serta administrasi kepegawaian, pelaksanaan tata laksana keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan gaji, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi serta pelaksanaan pelaporan keuangan.

Bagian Keempat Bidang Pariwisata

Pasal 12

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan kualitas pemasaran pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata serta daya saing Sumber Daya Manusia sektor pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pariwisata;
- e. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 14

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan produk ekonomi kreatif;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual dan hubungan antar wilayah antar lembaga;
- c. penginventarisasian dan penyiapan kegiatan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual dan hubungan antar wilayah antar lembaga; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 16

Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengembangan olahraga
- c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan;
- d. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga;
- f. pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan;
- g. pelaksanaan program kerja di bidang sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga;
- i. pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan penyusunan laporan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga;

12/10

- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga, pembinaan organisasi dan produktivitas kepemudaan, dan sarana, serta prasarana pemuda dan olahraga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

de/fo

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

ls

- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 25

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Handwritten signature

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b;
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a; dan

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati. Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.

Handwritten signature

- (2) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 307) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

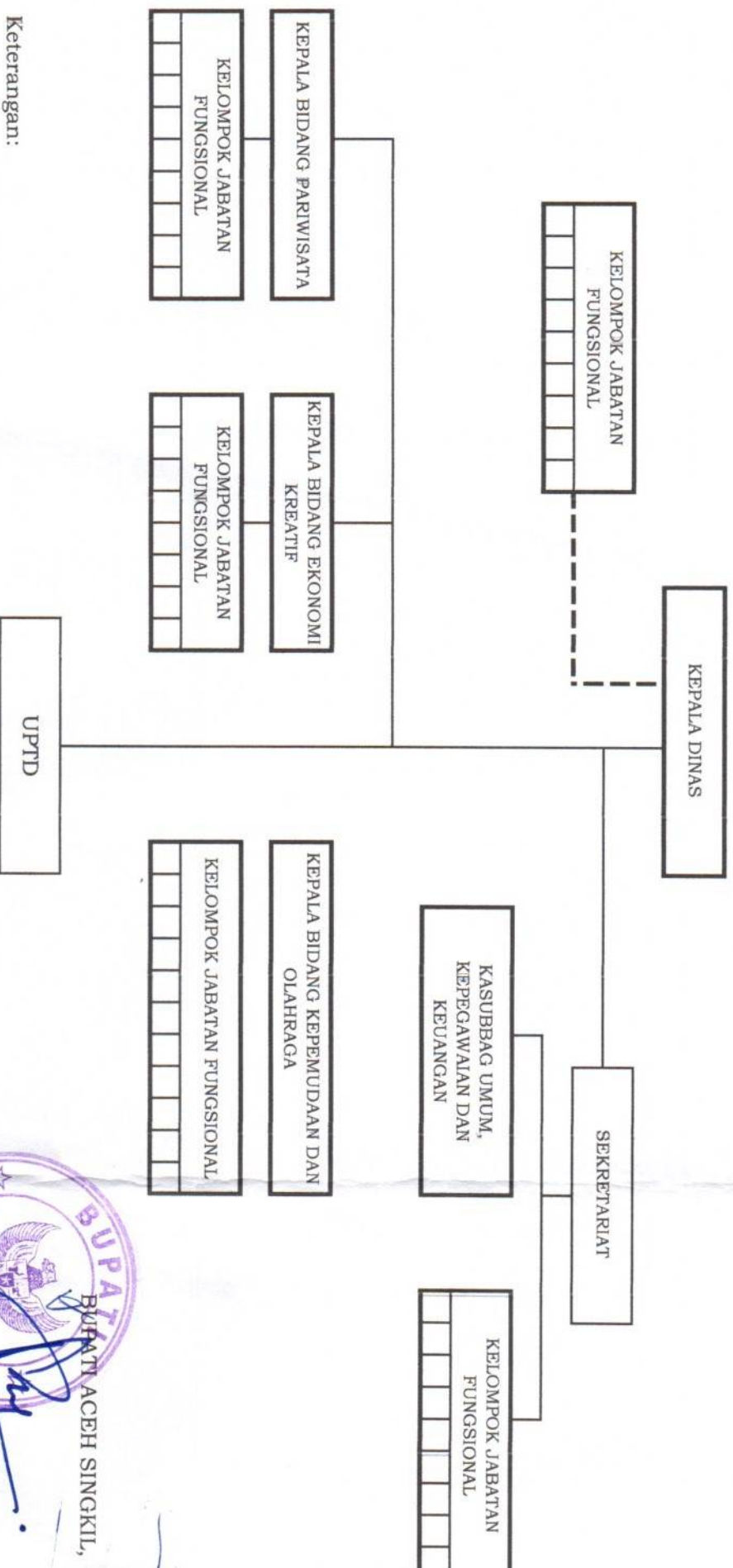
EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 802



1/7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL

Keterangan:

- : Garis Atasan Langsung
- : Garis Pembinaan

: Garis Pembinaan

